



Sertifikasi Dan Pendidikan Profesi Guru

Anggi Suwito¹, Eka Wulandari², Ajahari³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anggisuwito2005@gmail.com, ekaekawulandari8@gmail.com, ajahari@iain-palangkaraya.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

Teacher certification is an important step in improving the quality of human resources through the education sector, especially after the Reform era. The government places teachers as a key factor in the success of education, so various efforts are made to enhance their professionalism and welfare. Certification aims to assess teachers' eligibility as educators, improve the quality of learning, raise their social status, strengthen professionalism, and provide better welfare. The Teacher Professional Education Program (PPG) is designed to prepare prospective teachers to meet national competency standards. This program is intended for graduates of both education and non-education bachelor's degrees who are interested in becoming professional teachers. The duration of the program varies depending on the level: one semester for early childhood and elementary education, and two semesters for junior and senior secondary education. In general, professional teacher competence includes understanding educational foundations, planning lessons, implementing the teaching process, and conducting evaluations. Through certification and PPG, teachers, including religious education teachers, are expected to work more professionally and contribute to improving the quality of education.

Keywords: Teacher Certification, Teacher Professional Education (PPG), Teacher Competence

ABSTRAK

Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, terutama setelah masa Reformasi. Pemerintah menempatkan guru sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka. Sertifikasi guru bertujuan untuk menilai kelayakan guru sebagai pendidik, memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan status sosial, memperkuat profesionalisme, serta memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) hadir sebagai jalur untuk menyiapkan calon guru agar memiliki kompetensi yang sesuai standar nasional. Program ini diperuntukkan bagi lulusan S1 kependidikan maupun nonkependidikan yang ingin menjadi guru profesional. Lama pendidikan disesuaikan dengan jenjang yang dituju, yaitu satu semester untuk PAUD dan SD, serta dua semester untuk SMP, SMA, dan SMK. Secara umum, kompetensi profesional guru mencakup kemampuan memahami dasar-dasar pendidikan, merancang pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, serta melakukan evaluasi. Dengan adanya sertifikasi dan PPG, diharapkan guru, termasuk guru agama, mampu bekerja secara lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kompetensi Guru.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan pada 30 Desember 2005. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, dasar hukum lain yang mendukung adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. (Latiana, 2019)

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa guru memiliki kompetensi dan layak menjalankan tugas sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Guru yang profesional sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sertifikat pendidik adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sebagai pengakuan atas profesionalitas guru. Sertifikat ini diperoleh melalui uji kompetensi sebagai bentuk pengesahan kemampuan yang dimiliki. Proses ini disebut sertifikasi guru, sedangkan pada dosen dikenal sebagai sertifikasi dosen. (Sari et al., 2025)

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan. Guru adalah seseorang yang menjadikan kegiatan mengajar sebagai pekerjaan utamanya. Selain itu, guru juga dipahami sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab mendidik, membimbing, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program yang dirancang untuk menyiapkan calon guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Program ini ditujukan bagi lulusan S1 kependidikan maupun non-kependidikan yang memiliki minat menjadi guru. Melalui PPG, peserta dipersiapkan untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalitas. Pelaksanaan program ini berlangsung satu semester untuk calon guru PAUD dan SD, serta dua semester untuk calon guru SMP, SMA, dan SMK. (Sa'Diyah, 2023)

Kompetensi guru dapat dipahami sebagai kesatuan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam perilaku yang cerdas serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam penguasaan materi pelajaran maupun dalam menjalin interaksi sosial, tidak hanya dengan peserta didik, tetapi juga dengan sesama guru, kepala sekolah, dan masyarakat. setiap kompetensi pada dasarnya mencakup enam unsur utama, yaitu: (1) penampilan kerja yang sesuai dengan bidang profesinya; (2) penguasaan materi atau substansi keilmuan serta keterampilan teknis; (3) kemampuan profesional yang berkaitan dengan bidang keahliannya; (4) proses berpikir intelektual seperti kemampuan logis, pemecahan masalah, kreativitas, dan pengambilan keputusan; (5)

kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; serta (6) sikap dan nilai kepribadian yang dimiliki.(Novauli, 2015)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, kebijakan, dan implementasi sertifikasi serta pendidikan profesi guru berdasarkan berbagai sumber tertulis. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diakses melalui platform akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian tema dan kredibilitas penulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mencatat, dan mengorganisasi informasi yang berkaitan dengan sertifikasi dan pendidikan profesi guru. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi pola, membandingkan berbagai pandangan, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai peran sertifikasi dan pendidikan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sertifikasi dimaknai sebagai proses pemberian sertifikat atau penyertifikatan. Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan resmi yang dibuktikan melalui pemberian sertifikat kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Proses ini menegaskan bahwa seorang pendidik telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, sertifikasi dapat dipahami sebagai upaya formal untuk mengakui kemampuan dan kelayakan profesional seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Inggris "certification", yang merujuk pada pengesahan atau pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu.(Ati & Rosdiana, 2025)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Sertifikat pendidik sendiri adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah diakui sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Dari pengertian ini, sertifikasi dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas pendidikan di satuan pendidikan tertentu, setelah melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Secara lebih luas, National Commission on Education Services (NCES) memandang sertifikasi guru sebagai suatu prosedur untuk menilai kelayakan seorang calon guru dalam memperoleh izin serta kewenangan mengajar. Hal ini menjadi penting karena lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan memiliki latar belakang dan

kualitas yang beragam, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pendapat lain menyatakan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pengujian kompetensi, baik bagi calon guru maupun guru yang sudah mengajar, untuk memperoleh pengakuan atau meningkatkan kemampuan sesuai dengan profesinya.

Sertifikasi kompetensi pendidik mencerminkan terpenuhinya standar yang telah ditetapkan dalam profesi keguruan. Dengan demikian, sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan kepada pendidik yang telah memenuhi standar profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. (Amaliyah et al., 2024)

Sertifikasi merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas guru agar memiliki kompetensi yang memadai, sekaligus mengangkat martabat dan profesionalitas mereka sehingga lebih dihargai dalam masyarakat. Melalui sertifikasi, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini, sertifikasi dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yakni menghasilkan guru profesional yang mampu membawa kemajuan dalam dunia pendidikan. Kesadaran dan pemahaman semua pihak sangat diperlukan bahwa sertifikasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas diri.

Misalnya, ketika seorang guru melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1, proses tersebut seharusnya dimaknai sebagai upaya menambah pengetahuan dan keterampilan, bukan sekadar memperoleh ijazah. Ijazah merupakan hasil dari proses belajar yang telah dijalani, bukan sesuatu yang dicapai dengan cara yang tidak semestinya. Hal yang sama berlaku dalam sertifikasi guru. Tujuan utamanya bukan untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi untuk membuktikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan pemahaman ini, guru akan terdorong mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh melalui proses belajar yang benar dalam menghadapi sertifikasi. Dampaknya, sertifikasi dapat memberikan kontribusi positif berupa peningkatan kualitas guru yang pada akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sertifikasi dapat berupa ijazah maupun sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tidak diperoleh melalui kegiatan ilmiah seperti seminar atau lokakarya, melainkan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini berlaku secara umum, baik bagi tenaga kependidikan maupun pihak lain yang ingin memasuki profesi guru. (Sari et al., 2025)

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Dalam sistem pendidikan guru di Indonesia, Pendidikan Profesi Guru (PPG) termasuk program profesi yang tergolong masih baru jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, akuntan, maupun pengacara. Pelaksanaan program PPG

memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang ditempuh setelah program sarjana, dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja yang menuntut keahlian dan kualifikasi khusus. (Amaliyah et al., 2024)

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan dirancang secara terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik dalam aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Sa'Diyah, 2023)

Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Guru adalah seseorang yang menjadikan kegiatan mengajar sebagai pekerjaan utamanya. Selain itu, guru juga dapat dipahami sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. (Prasetyo et al., 2018)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang relatif baru dan disusun berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan maupun S1/D IV non-kependidikan yang memiliki minat dan bakat menjadi guru agar dapat menguasai kompetensi secara menyeluruh sesuai standar nasional pendidikan. Dengan mengikuti program ini, peserta diharapkan dapat memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalitas. Untuk calon guru PAUD dan SD, masa pendidikan ditempuh selama satu semester, sedangkan untuk calon guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK berlangsung selama dua semester. (Hanun, 2021)

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah sarjana yang dirancang untuk mempersiapkan peserta menjadi tenaga pendidik dengan kompetensi khusus di bidang keguruan. Program ini dapat diikuti oleh lulusan sarjana pendidikan maupun nonkependidikan, dengan masa studi berkisar antara satu hingga dua tahun. Sejak tahun 2005, PPG ditetapkan sebagai pengganti program Akta IV. (Praptiningsih, 2020) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009, penyelenggaraan PPG dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan.

Perguruan tinggi lain juga dapat menyelenggarakan program ini selama memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengertian PPG menurut: menyatakan bahwa guru merupakan suatu profesi, yaitu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus di bidang pendidikan sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang tersebut. Serta

profesi guru dimiliki oleh individu yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, di mana keahlian tersebut diperoleh melalui proses pendidikan khusus. Sementara itu, profesi guru sebagai pekerjaan yang dilandasi panggilan hati nurani, sehingga dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki komitmen dan keikhlasan dalam mencerdaskan peserta didik. (Praptiningsih, 2020)

Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan inti dari profesionalisme pendidik yang diupayakan melalui program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1), kompetensi guru meliputi empat aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi ini saling terintegrasi dan menjadi tolok ukur utama dalam proses sertifikasi serta penyelenggaraan PPG, sehingga guru tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran sehari-hari. (Artono & Sari, 2020)

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik secara efektif. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, perencanaan pembelajaran yang sistematis, pelaksanaan proses belajar-mengajar yang inovatif dan interaktif, serta evaluasi dan penilaian hasil belajar yang objektif. Melalui program PPG, calon guru dilatih secara intensif untuk menguasai kompetensi ini melalui praktik pengalaman lapangan dan simulasi pembelajaran, sehingga mereka mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (Mardhatillah & Surjanti, 2023)

Kompetensi kepribadian menekankan pada sikap dan perilaku guru sebagai teladan yang mantap, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang kuat akan menunjukkan integritas, disiplin, komitmen, dan kemampuan menjadi panutan bagi peserta didik. Sertifikasi guru melalui PPG tidak hanya menguji pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter profesional ini agar guru mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan etika profesi yang tinggi. (Mulyani, 2005)

Kompetensi sosial melibatkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, sesama pendidik, serta masyarakat. Guru diharapkan mampu membangun kerjasama yang harmonis, memahami konteks sosial-budaya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Program PPG menekankan aspek ini melalui kegiatan kolaboratif dan pengembangan soft skills, sehingga guru dapat menjadi agen perubahan yang sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. (Permatasari, 2024)

Sedangkan kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk kemampuan mengembangkan bahan ajar, memanfaatkan teknologi pembelajaran, serta melakukan penelitian tindakan kelas. Melalui sertifikasi, guru dibekali dengan standar kompetensi yang memastikan mereka mampu menguasai substansi keilmuan dan strategi pembelajaran terkini.

Khusus bagi guru agama di lembaga seperti MA Al-Husainy, kompetensi profesional ini juga mencakup integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran sehingga selaras dengan tujuan pendidikan nasional. (Mardhatillah & Surjanti, 2023)

Dengan demikian, sertifikasi guru dan PPG bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan mekanisme strategis untuk mengintegrasikan keempat kompetensi tersebut secara holistik. Hasil penelitian di MA Al-Husainy menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perencanaan pembelajaran, interaksi sosial, serta penguasaan materi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Proses ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat dan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi guru dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di Indonesia. Sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal atas kompetensi guru, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat integritas, meningkatkan kesejahteraan, serta menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat. Sementara itu, PPG hadir sebagai jalur pendidikan lanjutan yang mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai standar nasional, sehingga mampu menjalankan tugas secara efektif dan beretika.

Hasil penelitian di MA Al-Husainy menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan PPG mengalami peningkatan signifikan dalam perencanaan pembelajaran, interaksi sosial, serta penguasaan materi. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi dan PPG bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan mekanisme nyata untuk membentuk guru yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi dan PPG berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional serta pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Amaliyah, N., Damayanti, A. A., Faridha, A. E., Dewi, N., Marian, I., Evi, S., Bidala, A., Amalina, R. N., Ramadhani, N., & Mujahida, N. A. (2024). Profesi keguruan. Samudra Biru.
- Artono, A., & Sari, B. G. M. (2020). Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional Guru terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Sejarah. *Tadbir Muwahhid*, 4(1), 1-11.
- Ati, A., & Rosdiana, R. (2025). Implementasi Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru Masa Kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).

-
- Hanun, F. (2021). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di LPTK UIN Serang Banten. *Edukasi*, 19(3), 268–285.
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. *Edukasi*, 13(1).
- Mardhatillah, O., & Surjanti, J. (2023). Peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru di Indonesia melalui pendidikan profesi guru (PPG). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 102–111.
- Mulyani, F. (2005). KONSEP KOMPETENSI GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). 1–8.
- Novauli, F. (2015). Kompetensi guru dalam peningkatan prestasi belajar pada SMP Negeri Dalam Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(1), 45–67.
- Permatasari, N. S. (2024). Kebijakan Program PPG dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Meningkatkan Mutu Profesionalisme Guru. *Proceedings Series of Educational Studies*, 2, 635–647.
- Praptiningsih, P. (2020). PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEBAGAI PENINGKATAN KINERJA GURU. *Mamba'ul'Ulum*, 31–39.
- Prasetyo, T., Widyasari, M. P. D., & Yektiastuty, M. P. R. (2018). *Profesi Keguruan*. BuatBuku. com.
- Sa'Diyah, H. A. (2023). Pendidikan profesi guru (ppg) sebagai upaya peningkatan profesional guru. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1–12.
- Sari, R. I., Said, R., & Achruh, A. (2025). Sertifikasi guru sebagai syarat guru profesional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).